

ANALISIS PENGGUNAAN TABUNGAN MOBILE BANKING MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (HIFZ AL MAL)

Elsa Indriani,¹ Asyari,²

¹ Elsa Indriani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi,
email elsaindriani072@gamil.com

² Asyari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, email
asyari@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong bank untuk menyediakan layanan *mobile banking* sebagai cara yang praktis dan efisien untuk melakukan transaksi. Karena kemudahan dan fleksibilitasnya, layanan ini sering digunakan oleh mahasiswa. Namun, penggunaan *mobile banking* juga perlu dipertimbangkan dari perspektif syariah, terutama dalam hal perlindungan harta (*hifz al-mal*) yang merupakan salah satu tujuan dari *maqashid syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan *mobile banking* dari perspektif *maqashid syariah (hifz al-mal)* di kalangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *mobile banking* dipengaruhi oleh transparansi informasi, keamanan transaksi, dan manajemen risiko. Meskipun demikian, perlindungan harta belum mencapai kondisi terbaiknya karena tingkat literasi dan kesadaran digital pengguna masih berdampak negatif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna agar tujuan *hifz al-mal* dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

Kata Kunci: *Mobile banking, Maqashid syariah, Hifz al-mal, Perbankan Syariah*

Abstract

The development of digital technology has encouraged banks to provide mobile banking services as a practical and efficient way to conduct transactions. Due to its convenience and flexibility, this service is often used by students. However, the use of mobile banking also needs to be considered from a Sharia perspective, especially in terms of asset protection (hifz al-mal), which is one of the objectives of Maqashid Sharia. The purpose of this study is to analyze the use of mobile banking from the perspective of Maqashid Sharia (hifz al-mal) among students in the Sharia Banking Study Program at UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques using documentation and interviews. The findings show that the use of mobile banking is influenced by information transparency, transaction security, and risk management. However, asset protection has not reached its optimal condition because the level of literacy and digital awareness of users still has a negative impact. Therefore, it is necessary to increase user understanding and awareness so that the goal of hifz al-mal can be achieved more comprehensively.

Keyword: *Mobile banking, Maqashid syariah, Hifz al-mal, Islamic Banking*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan perbankan, salah satunya melalui *mobile banking*, yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan. (AD Satria, 2021) Di kalangan mahasiswa, layanan ini telah menjadi alat utama untuk mengelola keuangan sehari-hari. Dalam konteks perbankan Islam, penggunaan teknologi digital

tidak hanya dievaluasi dari perspektif fungsional, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan syariah agar dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi pengguna. (OJK, 2024)

Maqashid syariah adalah tujuan utama hukum Islam, yang menjadi dasar untuk mengevaluasi praktik muamalah kontemporer. (Purba, 2023) Salah satu elemen pentingnya adalah *hifz al-mal*, yaitu perlindungan harta dari praktik yang merugikan dan tidak aman. Sejumlah studi dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa *mobile banking* memiliki potensi untuk mendukung *hifz al-mal* melalui sistem keamanan dan transparansi transaksi. (AD Satria, 2021) Namun, studi-studi ini umumnya lebih fokus pada sistem perbankan dan regulasi daripada pemahaman pengguna.

Namun, studi-studi sebelumnya masih memiliki celah dalam analisisnya, terutama terkait tingkat kesadaran normatif di kalangan pengguna nilai-nilai *maqashid syariah* dalam penggunaan *mobile banking*. Studi yang berfokus pada mahasiswa perbankan syariah sebagai subjek utama masih terbatas, dan sedikit penelitian yang meneliti hubungan antara praktik penggunaan *mobile banking* dan pemahaman tentang *hifz al-mal*. Kekosongan ini menunjukkan kebutuhan akan studi yang menghubungkan aspek teknis penggunaan layanan dengan dimensi etis dan normatif syariah. (Wijaya et al., 2025)

Berdasarkan kekosongan ini, studi ini bersifat inovatif karena menganalisis penggunaan tabungan *mobile banking* dari perspektif *maqashid syariah* (*hifz al-mal*) dengan fokus pada mahasiswa perbankan syariah. Masalah yang dianalisis meliputi cara penggunaan *mobile banking* dan sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip perlindungan aset dalam syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris yang mendalam, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan literasi syariah dalam layanan perbankan digital. (Nafiah & Faih, 2019)

II. Kajian Pustaka

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang berfokus untuk mencapai kemakmuran dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap aturan syariah memiliki tujuan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi merumuskan *maqashid syariah* sebagai kerangka etis yang menjadi dasar dalam menilai berbagai praktik sosial, ekonomi, dan hukum Islam, termasuk aktivitas muamalah kontemporer. (Sutanto, 2021)

Secara umum, *maqashid syariah* mencakup lima unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur ini saling berkaitan dan bertujuan menciptakan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kemakmuran masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, *hifz al-mal* menjadi aspek yang sangat relevan karena berkaitan langsung dengan cara memperoleh, mengelola, dan melindungi harta secara halal dan adil.

Hifz al-mal dalam perspektif *maqashid syariah* menekankan perlindungan harta dari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, gharar, penipuan, dan pengambilan harta secara batil. Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup keamanan sistem dan mekanisme transaksi. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam sektor keuangan harus memastikan adanya transparansi, keadilan, serta sistem pengamanan yang memadai agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna. (Widjaja, 2024)

Mobile banking sebagai bagian dari perkembangan teknologi perbankan digital menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Layanan ini memungkinkan pengguna mengelola keuangan secara real-time, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, serta menyediakan catatan transaksi yang transparan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, *mobile banking* dapat menjadi sarana pendukung *hifz al-mal* apabila dioperasikan sesuai prinsip syariah dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang andal. (AD Satria, 2021)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *mobile banking* pada perbankan syariah secara normatif telah sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta. Namun, penelitian lain juga menemukan adanya keterbatasan literasi syariah di kalangan pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi masih lebih didorong oleh aspek praktis dibandingkan kesadaran normatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai pemahaman pengguna terhadap nilai *maqashid syariah* dalam penggunaan *mobile banking*, khususnya di kalangan mahasiswa perbankan syariah. (Putri & Putri, 2025)

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami bagaimana *mobile banking* digunakan oleh mahasiswa. Objek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang menggunakan layanan *mobile banking*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data-data yang diperoleh, sedangkan wawancara digunakan untuk menganalisis persepsi dan pengalaman mahasiswa terkait penggunaan *mobile banking*. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkannya pada perspektif *maqashid syariah*, yaitu prinsip *hifz al-mal*.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi secara aktif menggunakan layanan *mobile banking* dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Bentuk penggunaan yang paling dominan meliputi pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, serta transaksi pembelian digital. Intensitas penggunaan ini dipengaruhi oleh kemudahan akses, kecepatan layanan, dan fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh *mobile banking*.

Dari aspek keamanan transaksi, mayoritas informan menilai bahwa *mobile banking* memberikan perlindungan yang cukup terhadap harta yang dimiliki. Sistem keamanan seperti penggunaan PIN, *password*, dan kode verifikasi (OTP) dipandang mampu meminimalkan risiko kehilangan dana akibat kesalahan transaksi maupun tindakan penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis, *mobile banking* telah berkontribusi dalam mendukung prinsip *hifz al-mal* melalui perlindungan sistem transaksi keuangan.

Selain aspek keamanan, penggunaan *mobile banking* juga membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan secara lebih teratur. Fitur pencatatan transaksi digital memungkinkan pengguna memantau arus masuk dan keluar dana secara transparan. Kemudahan ini mendorong perilaku pengelolaan keuangan yang lebih terkontrol, sehingga penggunaan *mobile banking* tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendukung efisiensi dan perencanaan keuangan mahasiswa.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap konsep *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal*, masih tergolong terbatas. Sebagian besar informan menggunakan *mobile banking* semata-mata karena faktor praktis dan kebutuhan transaksi, tanpa mempertimbangkan secara sadar nilai-nilai perlindungan harta dalam perspektif syariah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik penggunaan *mobile banking* dan pemahaman normatif keislaman.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penggunaan *mobile banking* oleh mahasiswa telah selaras dengan tujuan *maqashid syariah* dalam aspek perlindungan harta dari sisi fungsional dan teknis. Namun, keselarasan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kesadaran konseptual pengguna. Oleh karena itu, hasil ini mengindikasikan pentingnya

peningkatan literasi syariah agar pemanfaatan *mobile banking* tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *maqashid syariah* secara utuh.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa, penggunaan layanan perbankan seluler oleh mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (pelindungan harta). Hal ini tercermin dalam sistem keamanan, transparansi informasi transaksi, dan kemudahan pengelolaan keuangan yang disediakan oleh layanan perbankan mobile. Fitur-fitur ini secara fungsional berperan dalam melindungi hak kepemilikan dan meminimalkan potensi kerugian finansial bagi pengguna.

Namun, keselarasan ini belum sepenuhnya optimal. Studi ini menemukan adanya kesenjangan antara perlindungan sistemik yang diberikan oleh perbankan syariah dan tingkat pemahaman mahasiswa sebagai pengguna nilai-nilai *maqashid syariah* yang mendasari layanan perbankan mobile. Beberapa mahasiswa menggunakan layanan ini lebih sering karena kemudahan dan efisiensi teknisnya, tanpa menyadari bahwa kehati-hatian, pemahaman risiko, dan kesadaran terhadap nilai-nilai syariah merupakan bagian integral dari upaya melindungi kekayaan dari perspektif *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Satria. (2021). *Development Of Sharia Finance Digitalization Towards Inclusive Finance Within A Sharia Maqashid Framework (Case Study On Pt Bank Syariah Indonesia ' S Bsi Mobile Banking Product)*. 4(2), 84–96.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175.
- Ojk. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia- Desember 2024*. 22(12).
- Purba, A. (2023). Penggunaan Mobile Banking Dalam Pandangan Maqashid Syariah Serta Problematika Atas Kejahatan Cyber. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 178–188.
- Putri, A., & Putri, J. (2025). *Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Pada Platform E-Commerce*. 2(2), 105–112.
- Sutanto. (2021). Konstruksi Maqashid Syariah Fikih Muamalah Dalam Pemikiran Abdullah Bin Bayyah. In *lain Purwokerto*.
- Widjaja, G. (2024). *Maqashid Syariah Dalam Regulasi Fintech : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital*. 5(1), 23–36.
- Wijaya, A., Hartono, C., & Arwanto, B. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Syariah Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2234–2245.